



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : 016/MEN/KL.01/08/2022

NOMOR : 119/4781/SJ

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergitas dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan pengarusutamaan hak anak;
- b. penyediaan dan berbagi pakai data dan informasi;
- c. pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas PIHAK KESATU;
- d. pengintegrasian perspektif gender dan hak anak dalam perumusan kebijakan PIHAK KESATU dan reviu kebijakan daerah;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan perempuan dan anak dalam upaya peningkatan layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang; dan
- f. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati dalam Pasal 2.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, serta hal lain yang diperlukan.

- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk koordinator dari PIHAK KESATU yaitu Sekretaris Kementerian dan dari PIHAK KEDUA yaitu Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
c.q. Kepala Biro Hukum dan Humas

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

Telepon : (021) 3813351

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
c.q. Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama

Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat

Email : Fasker_setjen@kemendagri.go.id

Telepon : (021) 3810343

Pasal 7

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dibuat dalam suatu perubahan atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani serta dibubuhi cap instansi PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PIHAK KESATU,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI